



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

Nomor : 00002/Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2024

Tentang
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI VETERINER BUKITTINGGI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang handal dan akuntabel pada Balai Veteriner Bukittinggi, diperlukan Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Balai Veteriner Bukittinggi;

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengendali Intern Atas Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Balai Veteriner Bukittinggi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi tentang Tim Penerapan Pengendalian Intern Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Balai Veteriner Bukittinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 208/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat
7. Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 20096 Nomor 1347);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 04759/Kpts/KU.100/F/05/2022 tentang Tim Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan : Surat Pengedahan DIPA Tahun Anggaran Berjalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Pertama : Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi Pembantu Anggaran/Barang (UAPPA/B) Balai Veteriner Bukittinggi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penilai PIPK
 - Pengarah : Drh. Gigih Tri Pambudi, MM
 - Ketua : Drh. Yul Fitria, M. Biomed
 - Anggota : Virta Dwiana, SE
 - : Drh. Rina Hartini
 - : Drh. Cut Irzamiati
 - : Drh. Roza Arianti
 - : Desmawati
2. Tim Penerapan PIPK
 - Ketua : Erizal
 - Anggota : Surya Hidayat
 - : Rina, A.Md
 - : Sesniwati
 - : Mhd. Ghazi, A.Md, A.P.
 - : Fariska Yoana, A.Md
 - : Drh. Iga Mahardi
 - : Drh. Etri Mardaningsih

- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Penilai PIPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan implemementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran terhadap pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
 - b. Melakukan pemetaan rangan pengendalian;
 - c. Menyusun desan peneilaian pengendalian intern dan metodologinya;
 - d. Menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
 - e. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - f. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - g. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern pada tingkat tersebut;
 - h. Melaksanakan pemantauan tidak lanjut atas rekomendasi;
 - i. Mengkoordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilaian dibawahnya;
 - j. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian dan Lembaga(K/L) atas Benahara Umum Negara (BUN);
 - k. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
 2. Tim Penerapan PIPK :
 - a. Melaksanakan Pengendalian Intern yang memadai atas pelaporan keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UPPA/B);
 - b. Mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Balai Veteriner Bukittinggi.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Bukittinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI VETERINER
BUKITTINGGI



Drs. GIGIH TRI PAMBUDI,MM
NIP. 19661017 199403 1001